



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
PROVINSI JAMBI  
PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran



- Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);



18. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
22. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
29. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);



30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
32. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
33. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun

2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 1);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 4);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 1);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 Nomor 3);
40. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 34);
41. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 30);



42. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 22 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 22);
43. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

#### Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
6. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

## Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp.2.018.834.850.495,- bertambah sebesar Rp.154.838.611.355,- sehingga menjadi Rp. 2.173.673.461.850,- dengan rincian sebagai berikut :

### 1. Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp. 1.938.834.850.495,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 132.658.628.028,-</u>
Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan	Rp. 2.071.493.478.523,-

### 2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp. 2.018.834.850.495,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 154.838.611.355,-</u>
Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan	Rp. 2.173.673.461.850,-

### 3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan	
1) Semula	Rp. 80.000.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 22.179.983.327,-</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 102.179.983.327,-

b. Pengeluaran pembiayaan	
1) Semula	Rp. 0,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan	Rp. 0,-

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 102.179.983.327,-
Sisa Lebih pembiayaan anggaran Daerah	
Setelah Perubahan	Rp. 0,-

## Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, bersumber dari:

### a. Pendapatan Asli Daerah;

1) Semula	Rp. 150.831.480.309,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (4.241.216.714,-)</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp. 146.590.263.595,-

### b. Pendapatan transfer;

1) Semula	Rp. 1.788.003.370.186,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 136.899.844.742,-</u>
Jumlah Pendapatan Transfer	Rp. 1.924.903.214.928,-



c. lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp. 0,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Rp. 0,-

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :

a. Pajak daerah;

1) Semula	Rp. 62.718.077.687,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (9.093.818.471,-)</u>
Jumlah pajak Daerah setelah Perubahan	Rp. 53.624.259.216,-

b. Retribusi daerah;

1) Semula	Rp. 2.599.500.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 43.629.269.016,-</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp. 46.228.769.016,-

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;

1) Semula	Rp. 13.213.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (1.600.055.999,-)</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan	

Daerah setelah perubahan Rp. 11.612.944.001,-

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

1) Semula	Rp. 72.300.902.622,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (37.176.611.260,-)</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli	

Daerah yang sah setelah perubahan Rp. 35.124.291.362,-

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;

1) Semula	Rp. 1.714.752.419.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 124.857.811.000,-</u>
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat	

setelah Perubahan Rp. 1.839.610.230.000,-

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah;

1) Semula	Rp. 73.250.951.186,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 12.042.033.742,-</u>
Jumlah Transfer Antar Daerah setelah perubahan	

Rp. 85.292.984.928,-

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :

a. Pendapatan Hibah;

1) Semula	Rp. 0,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah Hibah setelah Perubahan	Rp. 0,-

b. Dana Darurat;

1) Semula	Rp. 0,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah Dana Darurat setelah perubahan	Rp. 0,-

c. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

1) Semula	Rp. 0,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp. 0,-

#### Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri dari :

a. Belanja Operasional;

1) Semula	Rp. 1.199.651.809.249,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 14.189.223.663,-</u>
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp. 1.213.841.032.912,-

b. Belanja Modal;

1) Semula	Rp. 546.343.661.725,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 136.525.128.619,-</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp. 682.868.790.344,-

c. Belanja tidak terduga;

1) Semula	Rp. 21.000.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (19.000.000.000,-)</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 2.000.000.000,-

d. Belanja transfer;

1) Semula	Rp. 251.839.379.521,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 23.124.259.073,-</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp. 274.963.638.594,-



Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai;

1) Semula Rp. 649.384.751.812,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (12.521.780.570,-)

Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp. 636.862.971.242,-

b. Belanja barang dan jasa;

1) Semula Rp. 509.279.930.792,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 7.362.458.833,-

Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan Rp. 516.642.389.625,-

c. Belanja bunga;

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah belanja bunga setelah Perubahan Rp. 0,-

d. Belanja subsidi;

1) Semula Rp. 4.266.121.000,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan Rp. 4.266.121.000,-

e. Belanja hibah;

1) Semula Rp. 32.421.005.645,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 14.348.545.400,-

Jumlah belanja hibah setelah Perubahan Rp. 46.769.551.045,-

f. Belanja bantuan sosial;

1) Semula Rp. 4.300.000.000,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 5.000.000.000,-

Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp. 9.300.000.000,-

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, terdiri atas :

a. Belanja modal tanah;

1) Semula Rp. 156.000.000,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.849.970.000,-

Jumlah belanja modal tanah setelah Perubahan Rp. 2.005.970.000,-

b. Belanja modal peralatan dan mesin;

1) Semula Rp. 39.661.678.853,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 28.135.877.653,-

Jumlah belanja modal peralatan dan mesin  
setelah Perubahan Rp. 67.797.556.506,-

c. Belanja modal gedung dan bangunan;

1) Semula Rp. 137.490.066.393,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 16.687.402.564,-

- Jumlah belanja modal bangunan dan gedung  
setelah Perubahan Rp. 154.177.468.957,-
- d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
- |                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula                | Rp. 360.851.050.099,-       |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 89.762.110.435,-</u> |
- Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi  
setelah Perubahan Rp. 450.613.160.534,-
- e. Belanja modal aset tetap lainnya;
- |                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| 1) Semula                | Rp. 8.184.866.380,-     |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 89.767.967,-</u> |
- Jumlah belanja modal aset tetap lainnya  
setelah Perubahan Rp. 8.274.634.347,-
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, terdiri atas :
- a. Belanja tidak terduga;
- |                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1) Semula                | Rp. 21.000.000.000,-          |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (19.000.000.000,-)</u> |
- Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan Rp. 2.000.000.000,-
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d, terdiri atas :
- a. Belanja bagi hasil;
- |                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| 1) Semula                | Rp. 6.122.744.355,-          |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (1.085.191.727,-)</u> |
- Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan Rp. 5.037.552.628,-
- b. Belanja bantuan keuangan;
- |                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula                | Rp. 245.716.635.166,-       |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 24.209.450.800,-</u> |
- Jumlah belanja bantuan keuangan  
setelah Perubahan Rp. 269.926.085.966,-

#### Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri dari :

- a. Penerimaan pembiayaan;
- |                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula                | Rp. 80.000.000.000,-        |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 22.179.983.327,-</u> |
- Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 102.179.983.327,-
- b. Pengeluaran pembiayaan;
- |                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 1) Semula                | Rp. 0,-        |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,-</u> |
- Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 0,-



Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a, terdiri atas :

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;

1) Semula Rp. 80.000.000.000,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 22.179.983.327,-

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran

Tahun sebelumnya setelah Perubahan Rp. 102.179.983.327,-

b. Pencairan dana cadangan;

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah pencairan dana cadangan

setelah Perubahan Rp. 0,-

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah

yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 0,-

d. Penerimaan pinjaman daerah;

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah penerimaan pinjaman daerah

setelah Perubahan Rp. 0,-

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah penerimaan kembali pemberian

pinjaman daerah setelah Perubahan Rp. 0,-

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan

setelah Perubahan Rp. 0,-

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b, terdiri atas :

a. Pembentukan dana cadangan;

- |                                  |                |         |
|----------------------------------|----------------|---------|
| 1) Semula                        | Rp. 0,-        |         |
| 2) Bertambah/(berkurang)         | <u>Rp. 0,-</u> |         |
| Jumlah pembentukan dana cadangan |                |         |
| setelah Perubahan                |                | Rp. 0,- |
- b. Penyertaan modal daerah;
- |                                |                |         |
|--------------------------------|----------------|---------|
| 1) Semula                      | Rp. 0,-        |         |
| 2) Bertambah/(berkurang)       | <u>Rp. 0,-</u> |         |
| Jumlah penyertaan modal daerah |                |         |
| setelah Perubahan              |                | Rp. 0,- |
- c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
- |                                       |                |         |
|---------------------------------------|----------------|---------|
| 1) Semula                             | Rp. 0,-        |         |
| 2) Bertambah/(berkurang)              | <u>Rp. 0,-</u> |         |
| Jumlah pembayaran cicilan pokok utang |                |         |
| yang jatuh tempo setelah Perubahan    |                | Rp. 0,- |
- d. Pemberian pinjaman daerah;
- |                                  |                |         |
|----------------------------------|----------------|---------|
| 1) Semula                        | Rp. 0,-        |         |
| 2) Bertambah/(berkurang)         | <u>Rp. 0,-</u> |         |
| Jumlah Pemberian pinjaman daerah |                |         |
| setelah Perubahan                |                | Rp. 0,- |
- e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- |  |                |         |
|--|----------------|---------|
| 1) Semula                                    | Rp. 0,-        |         |
| 2) Bertambah/(berkurang)                     | <u>Rp. 0,-</u> |         |
| Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya        |                |         |
| Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- |                |         |
| Undangan setelah Perubahan                   |                | Rp. 0,- |

#### Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2025.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau



- c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

### Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini terdiri dari :

- 1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan Tahun Anggaran 2025;
- 2. Lampiran II Ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- 3. Lampiran III Rincian perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025;
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran Tahun Anggaran 2025;
- 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2025;
- 6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM Tahun Anggaran 2025;
- 7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;

8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2025;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per-Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah.
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya Tahun Anggaran 2025.
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lain-lain:
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran yang direncanakan Tahun Anggaran 2025.
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan Tahun Anggaran 2025.
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2025

#### Pasal 11

Bupati Tanjung Jabung Barat menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

#### Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal, 10 Oktober 2025

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT



ANWAR SADAT

Diundangkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal 10 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

HERMANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2025  
NOMOR 7

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,  
PROVINSI JAMBI : (7-59/2025).